



**P U T U S A N**

Nomor : 265 /Pid.B / 2020 / PN.Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmat Agustiawan Bin Sarjono Alm  
Tempat Lahir : Yogyakarta  
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 9 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Celeban UH III No. 512 RT. 27 RW. 06,  
Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 265 / Pid.B / 2020/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265 / Pid.B / 2020 / PN.Btl tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Agustiawan bin Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Agustiawan bin Sarjono dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAT AGUSTIAWAN bin SARJONO pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kedai Kembang Sawah Jl.Sukun, Plumbon, Banguntapan, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Alih Prihatin bersama dengan istri serta beberapa orang lainnya berada di Kedai Kembang Sawah Plumbon, Banguntapan, Bantul dalam rangka merayakan acara ulangtahun salah satu teman saksi korban, selanjutnya dalam acara

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi korban Alih Prihatin bertengkar dengan istrinya, saksi korban Alih Prihatin menedang kursi yang diduduki oleh istrinya, saksi korban juga berteriak-teriak di dalam Kedai tersebut, melihat hal tersebut terdakwa Rahmat Agustiawan yang merupakan karyawan di Kedai tersebut mencoba menegur saksi korban dengan berkata "Mas ojo ngono neng kene gaweanku" ( mas jangan seperti itu, disini tempat kerjaku ) yang dijawab oleh saksi korban Alih Prihatin dengan kata-kata "Ora trimo po kowe" sambil menampar pipi terdakwa Rahmat Agustiawan dan pada saat itu terdakwa tidak membalas hanya memandangi saksi korban namun saksi korban malah kembali menampar pipi terdakwa hingga pada akhirnya terdakwa Rahmat Agustiawan tidak dapat menahan emosinya lalu memukul saksi korban Alih Prihatin mengenai telinga sebelah kirinya yang mengakibatkan di bagian luar telinga saksi korban Alih Prihatin mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahmat Agustiawan, saksi korban Alih Prihatin mengalami luka robek di telinga kiri sepanjang 1,5 cm akibat trauma tumpul, didapatkan memar di dagu akibat trauma tumpul, terdapat luka gores di lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tumpul sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum dari RSPAU dr.S.Hardjolukito Nomor : VER/20/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa dr. Yohanes Adinugroho.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIH PRIHATIN** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wib saksi korban Alih Prihatin bersama dengan istri serta beberapa orang lainnya berada di Kedai Kembang Sawah Jl.Sukun Plumbon, Banguntapan, Bantul dalam rangka merayakan acara ulangtahun salah satu teman saksi korban,
  - Bahwa selanjutnya dalam acara tersebut saksi korban Alih Prihatin bertengkar dengan istrinya, saksi korban Alih Prihatin



menedang kursi yang diduduki oleh istrinya, saksi korban juga berteriak-teriak di dalam Kedai tersebut,

- Bahwa kemudian saksi korban ditegur oleh terdakwa Rahmat Agustiawan yang merupakan karyawan di Kedai tersebut
- Bahwa terdakwa menegur dengan kata-kata "Mas ojo ngono neng kene gaweanku" (mas jangan seperti itu, disini tempat kerjaku) namun saksi korban tidak terima dengan teguran tersebut
- Bahwa saksi korban menjawab dengan kata-kata "Ora trimo po kowe" sambil saksi korban menampar pipi terdakwa Rahmat Agustiawan sebanyak dua kali
- Bahwa kemudian terdakwa Rahmat Agustiawan memukul saksi korban Alih Prihatin mengenai telinga sebelah kirinya yang mengakibatkan di bagian luar telinga saksi korban Alih Prihatin mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban terjatuh akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan pusing selanjutnya saksi korban memeriksakan diri di RSPAU dr.S.Hardjolukito dan mendapatkan dua jahitan di bagian luar telinga kirinya
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja selama dua hari dikarenakan masih merasa pusing
- Bahwa pada saat persidangan ini, saksi korban telah memberikan maaf kepada terdakwa

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RETNO WULANDARI** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wib, saksi bersama dengan saksi korban Alih Prihatin dan beberapa orang lainnya berada di Kedai Kembang Sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sukun Plumbon, Banguntapan, Bantul dalam rangka merayakan acara ulangtahun salah satu teman,

- Bahwa selanjutnya dalam acara tersebut saksi korban Alih Prihatin bertengkar dengan istrinya, saksi korban Alih Prihatin menedang kursi yang diduduki oleh istrinya, saksi korban juga berteriak-teriak di dalam Kedai tersebut,
- Bahwa kemudian saksi korban ditegur oleh terdakwa Rahmat Agustiawan yang merupakan karyawan di Kedai tersebut
- Bahwa terdakwa menegur saksi korban dengan kata-kata "Mas ojo ngono neng kene gaweanku" (mas jangan seperti itu, disini tempat kerjaku) namun saksi korban tidak terima dengan teguran tersebut
- Bahwa saksi korban menjawab dengan kata-kata "Ora trimo po kowe" sambil saksi korban menampar pipi terdakwa Rahmat Agustiawan sebanyak dua kali
- Bahwa kemudian terdakwa Rahmat Agustiawan memukul saksi korban Alih Prihatin mengenai telinga sebelah kirinya yang mengakibatkan di bagian luar telinga saksi korban Alih Prihatin mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban terjatuh akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan pusing selanjutnya saksi korban memeriksakan diri di RSPAU dr.S.Hardjolukito dan mendapatkan dua jahitan di bagian luar telinga kirinya

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

3. Terdakwa **RAHMAT AGUSTIAWAN bin SARJONO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Alih Prihatin
- Bahwa pada awalnya saksi korban Alih Prihatin bersama dengan istri serta beberapa orang lainnya berada di Kedai Kembang Sawah Plumbon, Banguntapan, Bantul dalam rangka merayakan acara ulangtahun salah satu teman saksi korban,
- Bahwa selanjutnya dalam acara tersebut saksi korban Alih Prihatin bertengkar dengan istrinya, saksi korban Alih Prihatin menedang kursi yang diduduki oleh istrinya, saksi korban juga berteriak-teriak di dalam Kedai tersebut,
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa Rahmat Agustiawan yang merupakan karyawan di Kedai tersebut mencoba menegur saksi korban dengan berkata "Mas ojo ngono neng kene gaweanku" ( mas jangan seperti itu, disini tempat kerjaku ) yang dijawab oleh saksi korban Alih Prihatin dengan kata-kata "Ora trimo po kowe" sambil menampar pipi terdakwa Rahmat Agustiawan dan pada saat itu terdakwa tidak membalas hanya memandangi saksi korban namun saksi korban malah kembali menampar pipi terdakwa
- Bahwa pada akhirnya terdakwa Rahmat Agustiawan tidak dapat menahan emosinya lalu memukul saksi korban Alih Prihatin mengenai telinga sebelah kirinya yang mengakibatkan di bagian luar telinga saksi korban Alih Prihatin mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didakwakan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur Penganiayaan
- Unsur "*Barang Siapa*".

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 6 dari 10 halaman





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama Terdakwa Rahmat Agustiawan bin Sarjono dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Penganiayaan";.

Menimbang, bahwa dalam buku *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo, penerbit Politeia Bogor tahun 1980, dalam Bab XX Penganiayaan, pasal 351"*, menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dsb. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb. Luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling kenal dan pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar jam 20.00 wib, saksi bersama dengan saksi korban Alih Prihatin dan beberapa orang lainnya berada di Kedai Kembang Sawah Jl.Sukun Plumbon, Banguntapan, Bantul dalam rangka merayakan acara ulangtahun salah satu teman,

Menimbang, bahwa saksi korban Alih Prihatin bertengkar dengan istrinya, saksi korban Alih Prihatin menedang kursi yang diduduki oleh istrinya, saksi korban juga berteriak-teriak di dalam Kedai tersebut, melihat hal tersebut terdakwa Rahmat Agustiawan yang merupakan karyawan di Kedai tersebut mencoba menegur saksi korban dengan berkata "Mas ojo ngono neng kene gaweanku" ( mas jangan seperti itu, disini tempat kerjaku ) yang dijawab oleh saksi korban Alih Prihatin dengan kata-kata "Ora trimo po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kowe" sambil menampar pipi terdakwa Rahmat Agustiawan dan pada saat itu terdakwa tidak membalas hanya memandangi saksi korban namun saksi korban malah kembali menampar pipi terdakwa

Menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa Rahmat Agustiawan tidak dapat menahan emosinya lalu memukul saksi korban Alih Prihatin mengenai telinga sebelah kirinya yang mengakibatkan di bagian luar telinga saksi korban Alih Prihatin mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa saksi korban terjatuh akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan pusing selanjutnya saksi korban memeriksakan diri di RSPAU dr.S.Hardjolukito dan mendapatkan dua jahitan di bagian luar telinga kirinya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Di dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan berdasarkan emosi

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AGUSTIAWAN BIN SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAT AGUSTIAWAN BIN SARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, S.H dan EVI INSIYATI, S.H.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh SRI HARYANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, dan DARU TRIASTUTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DEWI KURNIASARI, S.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

SRI HARYANI.

Putusan Nomor : 265/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 10 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)